

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan fasilitator yang sangat membantu masyarakat sebagai lembaga bisnis jasa keuangan berbasis syariah dimana seluruh operasionalnya berjalan sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi mengerahkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, melainkan prinsip *profit* dan *loss sharing*, pembagian keuntungan dan kerugian. Bank syariah mengalami pertumbuhan relatif cukup signifikan karena dari tahun ketahun selalu mengalami perkembangan, pertanda bahwa bank syariah bisa menjadi sebuah fasilitator dalam keuangan yang masyarakat butuhkan pada saat ini baik yang akan mendatang.

Peran pemerintah dalam perkembangan lembaga keuangan syariah sangat membantu dengan upaya mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan kemudian di rubah dengan tujuan untuk disempurnakan menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI Tahun 2008 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI Tahun 2007. Selain regulasi tersebut pemerintah telah menyusun cetak biru pengembangan ekonomi syariah yang

dikeluarkan pada tanggal 6 juni 2017, bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan ekonomi dan keuangan berbasis syariah.

Berdasarkan regulasi dan dorongan dari pemerintah *market share* perbankan syariah terus berkembang dengan pesat, pada tahun 2014 perbankan syariah memiliki market share sebesar 4,6%, tahun 2015 4,8%, tahun 2016 5% dan per agustus tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni 8.01%.<sup>1</sup> Perbankan syariah terus memperluas wilayah pemasarannya dengan mengembangkan jaringan kantornya, sebagaimana regulasi Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/3/PBI tahun 2006 di dalamnya terdapat materi *office Channelling* sebagai akselerasi *market share*, agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah dan biaya untuk ekspansi akan terpakai secara efisien.

Bank Mega syariah merupakan salah satu dari banyaknya Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia, Bank mega syariah resmi beroperasi pada tanggal 25 agustus 2004. Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengkonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank

---

<sup>1</sup><http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Market-Share-Kuangan-Syariah-Capai-8-Persen.aspx>, diakses pada 17 januari 2018 pukul 23.35

Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor.6/11/KEP.DpG/2004. Pada 7 November 2007, dirubah bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.<sup>2</sup>

Bank Syariah mendapatkan *income* dari pendapatan dengan sistem bagi hasil bukan dengan sistem bunga, karena bunga mengandung unsur Riba. Riba ialah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>3</sup> Terdapat beragam produk yang dikeluarkan salah satunya ialah pembiayaan, pembiayaan pada Bank Mega Syariah hampir didominasi menggunakan pembiayaan yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan, seperti pembiayaan investasi dan modal kerja dimana lebih dominan akad yang digunakan adalah *murabahah*. *Murabahah* ialah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin/keuntungan yang disepakati antara Bank syariah dan nasabah.<sup>4</sup>

Pelaksanaan operasional *murabahah* telah diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008, Surat Edaran Bank Indonesia

---

<sup>2</sup> [www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id) di akses pada 17 januari 2018

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Central Bank Of Indonesia and Tazkia Institute, 1999), hlm. 4

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia No.5/7/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.

Nomor.10/14/DPbs 2008 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.<sup>5</sup> pada tahun 2016 volume pembiayaan komersil tumbuh sebesar Rp. 401,05 Miliar tumbuh sebesar Rp. 48,23 jika dipersenkan 13,67% dibandingkan volume pembiayaan komersil pada tahun 2015 Rp. 352.82 miliar termasuk pembiayaan dengan akad *murabahah*.<sup>6</sup> Berdasarkan data statistik perbankan syariah per oktober 2017, menunjukkan porsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia yang mendominasi adalah pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 148.140.000.000 pembiayaan *mudharabah* Rp. 16.747.000.000 dan pembiayaan *musyarakah* Rp. 93.593.000.000 sedangkan sisanya pembiayaan lain yang diberikan oleh bank syari'ah.<sup>7</sup>

Masyarakat tentu memiliki beragam kebutuhan dikala ingin mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, baik itu untuk kepentingan bisnis, menyimpan dana (*saving*), kebutuhan untuk di konsumsi, atau dana untuk beribadah haji, dalam praktiknya ketika nasabah membutuhkan dana untuk beribadah haji, bank syariah akan memberikan berupa dana pinjaman dengan akad *Qardh* dimana dana tersebut berkewajiban dibayar sesuai dengan pokok pinjamannya pada saat jatuh tempo baik secara langsung atau di cicil sesuai dengan yang telah di sepakati pihak bank dan nasabah.<sup>8</sup> *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad

---

<sup>5</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*. (Bandung: Reflika Aditama,2011), hlm. 226

<sup>6</sup> <http://www.megasyariah.co.id/> AnnualReport Tahun 2016 Bank Mega Syari'ah, di akses pada 17 Januari 2018.

<sup>7</sup> <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, Statistik Perbankan Syari'ah Per Oktober 2017, di akses pada 17 Januari 2018.

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana.

saling membantu.<sup>9</sup> pada praktiknya akad *qardh* lebih sering digunakan pada dana talangan haji ditujukan untuk membantu nasabah yang kekurangan dana untuk melaksanakan ibadah haji. Pembiayaan dengan akad *qardh* profit yang di dapat tidak begitu besar karna tidak ada bagi hasil diantaranya hanya pembayaran pokok pinjaman dan biaya administrasi saja.<sup>10</sup> Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/2001 tentang ketentuan umum *Qardh* menyebutkan bahwasannya nasabah diperbolehkan memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak ada perjanjian dalam akad.

Sementara itu operasional produk atau jasa yang menggunakan akad *Murabahah* dan *Qardh* memberikan kontribusi dalam pertumbuhan kekayaan Bank Syariah, dan kekayaan ini akan menunjang keberlangsungan Bank Syariah dalam melaksanakan operasionalnya baik untuk pembiayaan atau penyimpanan, adapapun jumlah kekayaan bank syariah di sebut juga total aset. Aktiva (Aset) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diraih oleh perusahaan.<sup>11</sup> Maka dapat dirumuskan bahwasannya Total Aset adalah jumlah keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh bank syariah yang bisa di dimanfaatkan untuk kepentingan bank syariah atau untuk pihak lain baik berupa yang berwujud diantaranya barang, bangunan, peralatan, surat berharga, kas, piutang, pendapatan

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001), hlm.131.

<sup>10</sup> Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman* (Yogyakarta : EKONISIA, 2008), hlm, 20.

<sup>11</sup> Mamduh. M. Hanafi dan AbdulHalim, *Analisis Laporan keuangan*, (Yogyakarta : UPP AMK YKPN, 2002)

atau yang tidak berwujud diantaranya hak tanah, hak paten, hak sewa, dan hak kontrak.

Total Aset pada Bank Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik setiap periodenya, pada tahun 2014 Total aset gabungan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia sebesar Rp. 272.343.000.000, Tahun 2015 Rp. 296.262.000.000, Tahun 2016 Rp. 356.304.000.000 Tahun 2017 Rp. 395.889.000.000. Progres Bank syariah di Indonesia untuk bersaing dengan negara lain semakin membaik, memiliki total aset yang terus meningkat secara perlahan namun pasti menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap perbankan syariah. Bank syariah semakin percaya diri dalam memanfaatkan kekayaan yang di dapatkan dari operasionalnya dengan baik.

Konsep pelarangan riba atau bunga dalam ekonomi Islam berimplikasi pada mendorong pemaksimalan kegiatan ekonomi riil dalam setiap aktivitas perbankan syariah. Aplikasinya yaitu kejelasan, transparansi dan konsistensi dari setiap pelaksanaan akad yang disepakati oleh nasabah dan Bank Syariah tersebut, jika di bandingkan dengan bank konvensional bank syariah di Indonesia masih tertinggal karena bank konvensional lebih dahulu eksistensinya, juga kurangnya *awarness* dari pemerintah mengenai perbankan syariah kepada masyarakat menjadi salah satu akibat tertinggalnya bank syariah terhadap bank konvensional.

Pada penelitian ini membahas mengenai pendapatan bank yang dihasilkan dari *margin murabahah* yang di tentukan oleh bank syariah dan piutang *qardh* yang di aplikasikan pada bank syariah. Berdasarkan latar belakang di atas maka

disusunlah tabel di bawah ini yang menunjukkan pendapatan *margin murabahah* dan *piutang qardh* terhadap *total aset*.

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Tingkat Pendapatan Margin Murabahah, Piutang Qardh dan Total Aset**  
**PT. Bank Mega Syari'ah, 2014-2016 (dalam juta rupiah)**

No	Tahun	Triwulan	Pendapatan Margin Murabahah	Piutang Qardh	Total Aset
1	2014	I	1.679.097	182.126	8.475.470
2		II	1.666.051 ↓	150.307 ↓	8.441.443 ↓
3		III	1.539.466 ↓	130.192 ↓	8.097.090 ↓
4		IV	1.364.964 ↓	90.727 ↓	7.042.489 ↓
1	2015	I	1.260.507 ↓	67.001 ↓	6.136.584 ↓
2		II	1.009.834 ↓	58.581 ↓	5.382.671 ↓
3		III	960.360 ↓	52.271 ↓	5.050.808 ↓
4		IV	<b>902.462 ↓</b>	<b>44.642 ↓</b>	<b>5.559.820 ↑</b>
1	2016	I	<b>809.908 ↓</b>	<b>40.895 ↓</b>	<b>5.561.738 ↑</b>
2		II	677.633 ↓	36.172 ↓	5.478.501 ↓
3		III	<b>674.169 ↓</b>	<b>33.697 ↓</b>	<b>5.763.548 ↑</b>
4		IV	<b>652.809 ↓</b>	<b>30.512 ↓</b>	<b>6.135.241 ↑</b>


Sumber data : laporan keuangan bank mega syari'ah triwulan periode 2014-2016<sup>12</sup>

Pada tabel 1.1. terdapat permasalahan ditandai dengan angka yang diberikan tanda berupa *bold*, pada akhir periode 2015 tepatnya Triwulan ke empat total aset naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitupun pada tahun 2016 triwulan pertama, ke dua dan ke empat, sedangkan pendapatan *margin murabahah* dan

<sup>12</sup> Laporan Keuangan Bank Mega Syariah Tahun 2014-2016 <http://www.megasyariah.co.id/#tab-financial2> diunduh pada 17 januari 2018

*piutang qardh* selalu mengalami penurunan tiap tahunnya. Secara teoritis dalam kondisi pendapatan *margin murabahah* dan *piutang qardh* rendah kemungkinan tingkat total aset pun rendah, karena salah satu yang mempengaruhi naik turunnya total aset adalah pendapatan. Total aset adalah indikator yang menentukan kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional serta sebagai suatu indikasi kuantitatif besar kecilnya bank tersebut.<sup>13</sup> Berikut dibawah ini grafik yang menunjukkan perkembangan pendapatan *margin murabahah*, *piutang qardh* dan *total aset* Bank Mega Syari'ah periode 2014-2016.

**Grafik 1.1**  
**Pendapatan Margin Murabahah, Piutang Qardh dan Total Aset PT.Bank Mega Syari'ah Triwulan Maret 2014-2016.**



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Pendapatan *Margin Murabahah*, *Piutang Qardh* dan *Total Aset* cenderung mengalami penurunan meskipun pada *Total Aset* terdapat fluktuasi yaitu dimulai pada tahun 2015 triwulan ke empat, menunjukkan peningkatan yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan

<sup>13</sup> Haryono, S, Iman Hilman, dan Abdul Mughits, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta : Senayan Abdi Publishing, 2003), hlm, 87.

penurunan yang sangat drastis dari Tahun 2014 sampai 2015 Triwulan ke tiga. *Total Aset* pada Tahun 2015 dan 2016 tepatnya Triwulan ke empat mempunyai kemiripan yaitu terjadinya peningkatan, sedangkan Pendapatan *Margin Murabahah* dan Piutang *Qardh* pada tahun 2015 dan 2016 mulai dari triwulan pertama sampai triwulan ke empat tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan terus menerus.

Berdasarkan uraian di atas terdapat Fenomena yang terjadi pada Bank Mega Syari'ah dimana terdapat perbedaan teori jika Pendapatan *Margin Murabahah* dan Piutang *Qardh* naik maka Total Aset naik, begitupun sebaliknya. Pada tahun 2015 triwulan ke empat Pendapatan *Margin Murabahah* dan *Piutang Qardh* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yaitu Rp. 960.360 dan Rp. 52.271 menjadi Rp. 902.462 dan Rp. 44.462 sedangkan Total Aset pada tahun 2015 triwulan ke empat mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya yaitu Rp. 5.050.808 menjadi Rp. 5.559.820.

Sama halnya dengan Pendapatan *Margin Murabahah* dan Piutang *Qardh* pada tahun 2016 mengalami penurunan pada triwulan pertama yaitu Rp. 809.908 dan 40.895, triwulan ketiga Rp. 674.169 dan Rp. 33.697, triwulan keempat Rp. 652.809 dan Rp. 30.512. Sedangkan Total Aset pada tahun 2016 mengalami peningkatan untuk triwulan pertama Rp. 5.561.738, triwulan 3 Rp. 5.763.548 dan triwulan 4 Rp. 6.135.241.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan terdapatnya perbedaan dari teori dan data keuangan pada PT. Bank Mega Syariah tahun 2014-2016 yaitu mengenai naiknya pendapatan *margin murabahah* dan piutang *qardh* akan

berdampak kepada naiknya Total Aset, begitu pun sebaliknya. Penelitian yang akan di teliti memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan tidak adanya kesamaan antar variabel. Maka penelitian ini adalah baru dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul ***Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan piutang qardh Terhadap Total Aset PT. Bank Mega Syariah.***

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian, hal ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah dalam penelitian, bagaimana pengaruh pendapatan *margin murabahah* dan piutang *qardh* terhadap *total aset* PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2016. Selanjutnya permasalahan akan dijabarkan melalui pertanyaan berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan *margin murabahah* terhadap *total aset* PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2016 secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh piutang *qardh* terhadap *total aset* PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2016 secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan *margin murabahah* dan piutang *qardh* terhadap *total aset* PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2016 secara simultan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian, hal ini bertujuan untuk menjawab masalah dalam rumusan masalah mengenai bagaimana pengaruh pendapatan *margin murabahah* dan piutang *qardh* terhadap *total aset* PT. Bank Mega Syariah.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh pendapatan *margin murabahah* terhadap *total aset* PT. Bank Mega Syari'ah;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh piutang *qardh* terhadap *total aset* PT. Bank Mega Syari'ah;
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh pendapatan *margin murabahah* dan piutang *qardh* terhadap *total aset* PT. Bank Mega Syari'ah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada tujuan masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan kegunaan penelitian mengenai bagaimana pengaruh pendapatan *margin murabahah* dan piutang *qardh* terhadap *total aset* PT. Bank Mega Syariah.

Selanjutnya kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan baik secara praktis maupun akademik antara lain sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran juga informasi guna mengembangkan wawasan dan pengetahuan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **E. Kegunaan praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi semua lembaga keuangan Syariah terkhusus PT. Bank Mega Syariah dalam upaya meningkatkan pendapatan *margin murabahah* dan piutang *qardh* yang akhirnya akan berpengaruh terhadap meningkatnya *total aset* yang akan diperoleh.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG